

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan.²

¹ Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, 26.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 76..

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran sangat besar sebagai keberhasilan bangsa. Dalam konteks kebangsaan, anak adalah sebagai penerus perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam menempuh kehidupan. Dengan demikian anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan atau berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidanaanya.³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Relfika Aditama, 2008, 1.

hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Fenomena kenakalan geng motor atau yang kerap di kenal dengan nama gengster ini banyak yang mengarah kepada tindakan melanggar hukum atau kegiatan kriminal sebagai masalah sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto, masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Beberapa sikap melawan, misalnya, dalam bentuk radikalisme dan delinkuensi. Sedangkan sikap apatis seperti penyesuaian yang merajalela terhadap ukuran moral. Persoalan ini dialami oleh kelompok usia remaja, yakni suatu kelompok yang jika dilihat secara fisik bisa disebut telah matang, tetapi belum bisa disebut matang bila dilihat secara sosial. Kelompok ini perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma masyarakatnya.⁴

Gangster adalah sebutan bagi suatu kelompok dimana mayoritas anggotanya masih remaja dan anak di bawah umur yang sering melakukan berbagai macam tindak pidana kejahatan di Kota Surabaya. Kejahatan yang dilakukan kelompok Gangster tersebut antara lain penguasaan senjata tajam tanpa ijin, pencurian yang disertai kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan, tawuran, hingga pembunuhan, dan kerap melakukan penyerangan terhadap masyarakat dengan alasan untuk menakut-nakuti dengan cara menodongkan senjata tajamnya. Kegiatan aksi gengster tersebut sangat meresahkan masyarakat di Surabaya yang mengancam keamanan umum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota gengster adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disebut dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti penodongan kepada masyarakat, pengeroyokan, penganiayaan, dan pencurian yang disertai kekerasan, Tindakan membawa senjata tajam pada kondisi yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa

⁴ Soelrjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pelngantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada 1999), 413-414.

akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik.

Larangan penguasaan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.⁵

Permasalahan dalam penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

⁵ Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat 1.

⁶ Ali, A, (2012), Keltelrpurukan Hukum di Indonelsia, Ghalia Indonelsia, Jakarta

Polrestabes Surabaya merupakan kantor Kepolisian Resort Kota Besar di Surabaya yang memiliki wilayah hukum di Kota besar Surabaya. Polrestabes memiliki wilayah hukum yang luas. Tentunya menangani berbagai permasalahan yang ada di Kota Besar Surabaya ini. Polrestabes juga memiliki satuan fungsi yang sudah di bagi sesuai tugas pokok, dan fungsinya sendiri. Adapun yang menangani ataupun turut andil dalam mengamankan dan mengatasi permasalahan anak yang ikut serta dalam geng motor dengan penguasaan senjata tajam ilegal di Surabaya.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Teguh Santoso menyampaikan bahwa menjaga keselamatan publik merupakan tanggung jawab penting dari kepolisian, dan penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah aktivitas kriminal. Patroli malam hari merupakan cara yang efektif untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat pada malam hari. Melalui patroli masyarakat, personel dapat memantau kawasan, mengidentifikasi potensi ancaman, dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegahnya. Kehadiran aparat penegak hukum juga dapat memberikan efek jera terhadap calon pelaku kejahatan dan remaja nakal, sehingga membuat mereka enggan melakukan tindakan kriminal atau mengganggu.

Mengingat perbuatan tersebut berpotensi meresahkan masyarakat dan menimbulkan hilangnya rasa aman pada masyarakat, maka diperlukann penegakan hukum yang intensif dan berkelanjutan. Terlebih lagi adanya geng motor yang dapat dikatakan sebagai *Criminal Group* dalam konteks kriminologi, yang menjadi problem sosial di kota-kota besar seperti di Surabaya. Dengan demikian untuk memulai keberhasilan penegakan hukum terhadap peristiwa penguasaan senjata tajam ilegal oleh geng motor ini diperlukan kajian yang komprehensif, sebagaimana skripsi ini yang berjudul :.⁷

⁷ Sudarto. Kapita Sellahta Hukum Pidana,. Alumni. BLandung, 1986, 107.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dikaji lebih dalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA TAJAM ILEGAL OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR DI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka dapat di tarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penguasaan senjata tajam ilegal oleh anak yang tergabung dalam geng motor di Surabaya?
2. Apakah ketentuan pidana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan efek jera terhadap anak geng motor yang menguasai senjata tajam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukun terhadap penguasaan senjata tajam ilegal oleh anak yang tergabung dalam geng motor di Surabaya.
2. Untuk mengetahui efek jera yang diberikan sistem peradilan pidana anak terhadap anak geng motor yang menguasai senjata tajam ilegal.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap penguasaan senjata tajam ilegal oleh anak yang tergabung dalam geng motor di Surabaya.

2. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan efek jera yang diberikan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012.

1.5 Keaslian

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya tulis asli. Menurut sepengetahuan, untuk judul dan rumusan masalah mengenai **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA TAJAM ILEGAL OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR DI SURABAYA** belum ada yang meneliti. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ialah:

No	Nama Instansi	Judul	Kesimpulan
1	Wanda Monica Putri Salsabila. Skripsi. Fakultas Hukum.Univeritas Lampung. 2024.	UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG)	Pihak kepolisian melakukan upaya untuk penanggulangan dan mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tersebut melalui tiga strategi yang di miliki kepolisian yang dimana untuk menurunkan tingkat tindak pidana penyalah gunaan senjata tajam tersebut dengan upaya Pre- emptif, Preventif. Represif, dengan cara pendekatan melalu masyarakat sekitar, sosialisasi melalui sekolah, namun dari faktor aparat penegak hukum, faktor hukumnya sendiri,

			faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sehingga pengakan hukum tersebut menjadi tidak maksimal dalam penegakaknnya;.
2	Wahyu Yudhistira Restu Putra. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2023.	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEKAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN	Bahwa aparat penegak hukum kepolisian resor sleman sudah melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di wilayah hukum polres seleman, namun penegakan hukumnya belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya kekurangan informasi yang mmencapai ke pihak kepolisian yang dimana informasi tersebut langkah awal yang sangat berpengaruh untuk melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, faktor pendukung dari

			masyarakat yang sangat individualis.
--	--	--	--------------------------------------

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian Penelitian

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai upaya penanggulangan.. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengakan hukum pada kepolisian di surabaya itu sendiri apakah sudah berjalan dengan maksimal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁹ Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, lanjut dengan menggunakan data sekunder, sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, bahan pustaka, dan wawancara.¹⁰

⁸ BLamblang sugono, *Meltodologi Pelnellitian Hukum*, Jakart, PT. Raja Grafindo Pelrsada, 2003, 43.

⁹ Soelrjono Soelkamto, *Pelngantar Pelnellitian Hukum*, Jakarta, Pelnelrblit Univelrsitas Indonelsia Prelel, 2005, 51.

¹⁰ BLamblang Waluyo, 2002, *Pelnellitian Hukum Dalam Praktelk*, Jakarta, Sinar Grafika, 15.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan melakukannya observasi untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya yang lebih spesifiknya di Kantor Kepolisian Sektor Gubeng atau Polsek jajaran Polrestabes Surabaya. Pada lokasi penelitian kali ini memiliki potensi adanya anak yang bermasalah dengan hukum karena masyarakat sekitar memiliki karakteristik heterogen dan tingkat urban yang tinggi, tingkat ekonomi masyarakat juga menengah, jika di lihat dari faktor tersebut memiliki kecenderungan terjadinya kenakalan pada anak. Pada lokasi ini memiliki potensi untuk terjadinya tindak pidana penguasa senjata tajam oleh geng motor bisa terjadi, di karenakan pada wilayah ini memiliki tempat fasilitas umum dan ruas jalan yang besar, sehingga menjadi target untuk pelaku untuk menjalankan aksinya.

1.8 Responden

Sebagai penunjang penelitian ini, maka dibutuhkan responden. Responden merupakan subjek atau orang yang diperlukan untuk memberikan tanggapan/jawaban dari suatu penelitian seseorang. Responden dianggap yang paling tahu atau lebih kompeten. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kanit Reskrim dan Penyidik Pembantu, Agar penelitian ini menjadi valid, ada beberapa kriteria responden yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. *Memahami topik penelitian dan berkegiatan di wilayah hukum sektor di kota surabaya, sehingga memahami situasi dan kondisi di wilayah hukumn sektornya*
- b. *Menduduki jabatan seperti Kepala Satuan, Kepala Bagian, Kepala Unit, atau Penyidik yang berpengalaman dalam menangani kasus anak yang meyalah gunakan senjata tajam.*
- c. *Bersedia diwawancarai secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui media online seperti zoom atau telepon) dan dapat memberikan keterangan yang kredibel dan informatif.*

1.9 Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yang dapat dibagi sebagai berikut :

a. Bahan Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang -undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

1. Pasal 71 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948) Tentang Pengaturan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Tajam.

b. Bahan Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti teori, gagasan, dan konsep penegakan hukum sistem peradilan pidana anak, penguasaan senjata tajam ilegal, kelompok kejahatan dalam perspektif kriminologi.

c. Bahan Tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, maupun ensiklopedi.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan mencatat hasil wawancara secara sistematis. Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam terkait Tinjauan Yuridis Terhadap fenomena Anak yang membawa senjata tajam tanpa ijin di Surabaya. Untuk sistem wawancaranya adalah dengan cara berinteraksi langsung dengan pelaku, orang tua dari pelaku, dan penyidik yang menangani perkara tersebut.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹¹ Dokumentasi dilakukan dengan mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap fenomena Anak yang membawa senjata tajam tanpa ijin dapat berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya.

1.11 Analisis Data Penelitian

Data yang telah didapatkan di dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni metode analisis dengan cara, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi di berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Keseluruhan data yang telah dianalisis tersebut kemudian akan di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode silogisme induktif, yakni argumen yang dapat menarik kesimpulan.¹²

1.12 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

¹¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, 30.

¹² I Madel Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, 155.

Dalam bab 1 menguraikan atas latar belakang masalah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian keaslian penelitian dan yang terakhir metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab 2 ini berisi tentang uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

Bab III Pembahasan

Dalam bab 3 ini menguraikan hasil penelitian dengan memfokuskan setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan suatu analisis secara deskriptif analisis terhadap keseluruhan data informasi yang telah dikumpulkan untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah.

Bab IV Penutup

Dalam Bab 4 ini menjadi bab pamungkas dalam penelitian hukum ini sehingga dalam bab ini akan memuat adanya kesimpulan secara preskriptif terhadap dua rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga mengandung adanya saran dan rekomendasi.